



**PENETAPAN**

**Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN  
KOLAKA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 15 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama ANAK PEMOHON Tempat/Tanggal lahir Tarengga, 30  
Desember 2003 umur (18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA,  
Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Tinggal KABUPATEN KOLAKA UTARA;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



dengan calon Suaminya:

Nama CALON SUAMI Tempat/Tanggal lahir Pangkep, 11 Maret 1975 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan xxxxxx, Tempat Tinggal Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan Surat Nomor B-272/Kua.24.09.9/PW.01/11/2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus duda, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai pria bernama (CALON SUAMI)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya sejak tahun 2020;
- Bahwa bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata – rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;  
Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah menghadap di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
  - Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
  - Bahwa ia berstatus duda, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Pemohon;
  - Bahwa ia sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
  - Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
  - Bahwa ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
  - Bahwa orang tuanya dan Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa ia sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata - rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah KELUARGA, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTU, pekerjaan xxxxxx, Alamat Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah keluarga dari CALON SUAMI (Calon suami) dari anak Pemohon;

- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa antara CALON SUAMI dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

- Bahwa CALON SUAMI telah melamar Anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;

- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila CALON SUAMI dan anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa CALON SUAMI telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon;

- Bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss





- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 24 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 04 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 13 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama XXX NIK XXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 31 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama XXX Nomor: XXX tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekola Menengah Pertama Negeri 2 Pakue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama XXX Nomor: XXX tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekola Menengah Pertama Negeri 2 Pakue, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama XXX NIK XXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tanggal 28 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Cerai calon suami anak Pemohon atas nama CALON SUAMI Nomor XXX dari Pengadilan Agama Lasusua, tanggal 25 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor B-272/Kua.24.9.9/Pw.01/11/2021 tanggal 18 November

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss





2021 bukti tersebut tidak bermaterai dan cap pos lalu di beri tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 46 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Islam;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar dua jutaan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

**2. SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 46 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya sendiri, tidak ada paksaan atau transaksi apapun dari orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sekitar dua jutaan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan pengarahan atau nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam urusan rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss*



masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya ANAK PEMOHON, umur 18 tahun adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 46 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon berkediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 30 Desember 2003 dan saat ini berusia 18 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss





Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Fotokopi Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional atas nama ANAK PEMOHON, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SMP, yang mana anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI adalah anak kandung Salama dan Cenra, telah resmi bercerai dari istrinya pada tanggal 25 November 2021 serta telah mencapai usia kawin yaitu 46 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Naderiah binti Ambo Enre dan Muh. Awaluddin bin Maruddin**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 30 Desember 2003, baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, lahir tanggal 11 Maret 1975, berumur 46 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa *Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Pemohon* sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *Pemohon* telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak *Pemohon* telah dewasa dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak *Pemohon* perawan dan status calon suaminya duda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai,

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur 18 tahun namun anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss





Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Pemohon berumur 46 tahun namun calon suami anak Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lasusua Nomor 155/Pdt.P/2021/PA.Lss tanggal 06 Desember 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W21-A9/919/HK.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021, Para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, yang oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lasusua Tahun 2021 sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Lasusua Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 260.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss



Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Hasbullah, S.H**

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 200.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 260.000,00
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2021/PA.Lss